



PERAN UNIT PENGUMPUL ZAKAT KECAMATAN PANGEAN DALAM MENGEMBANKAN EKONOMI MASYARAKAT KECAMATAN PANGEAN

Indra Sari

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi
Jl. Gatot Subroto KM. 7 Kebun Nenas, Desa Jake, Kab. Kuantan Singingi

abstrak

Skripsi ini berjudul “ Peran Unit Pengumpul Zakat kecamatan pangean dalam mengembangkan perekonomian masyarakat” Masalahnya berkisar tentang sistem pengelolaan dana zakat pada Unit Pengumpul Zakat kecamatan pangean, peran Unit Pengumpul Zakat kecamatan pangean dalam mengembangkan ekonomi masyarakat, dan pengelolaan dan peran Unit pengumpul zakat kecamatan pangean dalam mengembangkan ekonomi masyarakat tinjauan menurut agama islam. Adapun lokasi penelitian ini adalah di Unit Pengumpul zakat kecamatan Pangean kabupaten Kuantan Singingi provinsi Riau yang beralamatkan di Jl. Jendral Sudirman, kode pos. 29561 Pasar Baru Pangean kecamatan Pangean. Adapun sumber data penelitian terdiri dari kepala unit pengumpul zakat dan kariawan unit pengumpul zakat kecamatan pangean yang berjumlah 3orang , dan penerima zakat(mustahiq) unit Pengumpul Zakat kecamatan pangean periode 2018-2019 yang berjumlah 308 orang. Penulis mengambil sampel sebanyak 23 orang ,(1 orang kepala Unit pengumpul zakat dan 2 orang pegawai, dan 20 orang dari mustahiq) dengan teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun data dari penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder dan kemudian dianalisis dengan metode analisa deskriptif. Dari hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan dapat diketahui bahwa dalam pengelolaan sistem pemungutan zakat yang mana dilakukan oleh Unit Pengumpul Zakat kecamatan pangean dengan cara menerima zakat dari musakki atas dasar pemberitahuan kepada muzakki, dan penyaluran zakat oleh unit Pengumpul Zakat terdiri dari bantuan zakat hewan ternak berupa kambing, bantuan uang, dan bantuan pendidikan. Pada umumnya peran Unit Pengumpul zakat kecamatan pangean dalam mengembagkan ekonomi mmasyarakat sudah baik, namun dalam pendistribusian zakat masih kurang produktif, kurang pengswasan, kurang pembinaan, dan kurangnya dana sehingga kebanyakan mustahiq menggunakan bantuan zakat untuk konsumsi.

ABSTRACT

In this thesis “The Role of the Zakat Collecting Unit in Pangean Sub-district in developing the community's economy” the issues discussed are about the zakat fund management system at Pangean Sub-district Zakat Collecting Unit, the role of Pangean Sub-district Zakat Collecting Unit in developing the community's economy, and the management of the role of the Pangean Sub-district Zakat Collecting Unit in developing the community's economy. develop the community's economy according to the Islamic religion. The location of this research is in the Zakat Collecting Unit, Pangean Sub-district, Kuantan Singi Regency, Riau Province which is located at Jl. general sudirman, postal code. 29561 Pangean new market, Pangean Sub-district. The research population consisted of the head of the zakat collection unit and the employees of the zakat collection unit in Pangean Sub-district which opened 3 people, and zakat recipients (mustahiq) in the zakat collector unit in Pangean sub-district for the period 2018-2019, totaling 308 people. The author took a sample of 23 people, (1 head of the zakat collection unit and 2 employees, and 20 people from mustahiq) with data collection techniques with observation, interviews, and documentation. The data from this study consisted of primary and secondary data and then analyzed by descriptive analysis method. From the results of the research and discussion that the author did, it can be seen that in the management of the zakat collection system carried out by the Pangean Sub-district Zakat Collecting Unit by receiving zakat from musakki on notification to muzakki, and the delivery of zakat by the Zakat Collecting unit consists of zakat assistance for livestock in the form of goats. , financial assistance, and educational



assistance. In general, the role of the zakat collection unit in Pangean Sub-district in developing the community's economy is good, but in the distribution of zakat it is still less productive, lacks supervision, guidance, and lack of funds so that most mustahiq use zakat assistance for consumption.

Keyword : role, the Zakat Collecting Unit in Pangean Sub-district, community's economy

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pengembangan masyarakat atau pengembangan sumber daya manusia diartikan sebagai memperluas horizon pilihan bagi masyarakat banyak. Hal ini berarti bahwa masyarakat diberdayakan untuk melihat dan memilih sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya. Dengan memakai logika ini, dapat dikatakan bahwa masyarakat yang berdaya adalah masyarakat yang dapat memilih dan mempunyai kesempatan untuk mengadakan pilihan-pilihan (Agus Ahmad Syafi'i, 2001:29).

Ekonomi merupakan aktifitas yang boleh dikatakan sama halnya dengan keberadaan manusia di muka bumi ini, sehingga kemudian timbul motif ekonomi, yaitu keinginan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Prinsip ekonomi adalah langkah yang dilakukan manusia dalam memenuhi kebutuhannya dengan pengorbanan tertentu untuk memperoleh hasil yang maksimal (Karnain A. perwaatatmaja, 2008:70)

Tujuan ekonomi Islam membawa kepada konsep *al-falah* (kejayaan) di dunia dan akhirat, sedangkan ekonomi sekuler untuk kepuasan didunia saja. Ekonomi Islam meletakkan manusia sebagai *khalifah* dimuka bumi ini dimana segala bahan-bahan yang ada di bumi dan dilangit adalah diperuntukkan untuk manusia (Mustafa Edwin Nasution, 2007:9) Pengembangan setiap disiplin ilmu yang utamanya bertumpu pada objek manusia sangat dipengaruhi oleh konsep dasar manusia (M. Sholahuddin, 1987:

Masyarakat yang tersusun dari manusia justru secara *fitriah* akan bangkit secara positif dalam kehidupannya itu bertolak dari atau dijiwai oleh nilai-nilai, yakni: (1) konsep manusia sebagai kesatuan dari rasio, rasa dan iman, di mana nilai imanlah yang memimpin yang lainnya, (2) iman kepada Allah SWT, dan (3) konsep takwa kepada Allah (Ahmad M Saefudin, 1987:3).

Salah satu *sunnah* yang sudah menjadi ketentuan Yang Maha Kuasa adalah perbedaan yang terdapat pada setiap diri manusia. Setiap orang lahir dan hidup di dunia memiliki kondisi tersendiri yang berbeda dengan orang lain. Perbedaan ini mencakup semua aspek, mulai dari budaya sosial, kultur dan lain sebagainya. Salah satu perbedaan yang mudah diidentifikasi adalah perbedaan kondisi ekonomi.

Perbedaan tersebut dalam banyak hal sering menjadi masalah dan problem bagi manusia. Dalam kehidupan sehari-hari timbul gejolak-gejolak akibat kesenjangan antara manusia yang sulit dikontrol. Salah satu ajaran Islam yang bertujuan mengatasi kesenjangan dan gejolak sosial tersebut adalah zakat. Zakat yang menjadi salah satu tiang penyangga bagi tegaknya Islam, serta menjadi kewajiban bagi pemeluknya membawa misi memperbaiki hubungan horizontal antara sesama manusia, sehingga pada akhirnya mampu mengurangi gejolak akibat problematika kesenjangan dalam hidup mereka. Selain itu zakat juga dapat memperkuat hubungan vertikal manusia dengan Allah. Karena Islam menyatakan bahwa zakat merupakan bentuk pengabdian (ibadah) kepada Yang Maha Kuasa (Akhmad Mujahidin, 2007:56).

Kata zakat itu sendiri menunjukkan bahwa harta kekayaan yang tidak dibelanjakan dengan cara bijaksana atas diri seseorang atau orang lain akan melahirkan kejahatan (dengan mendorong industri-industri yang tidak produktif, bermewah-mewah serta menciptakan



persaingan serta pertarungan antar kelas) dalam masyarakat. Hanya apabila harta kekayaan dibelanjakan untuk hal-hal yang baiklah, maka ia dapat menumbuhkan dan mensucikan masyarakat dari kejahatan-kejahatannya (dengan mendorong pengembangan industri yang sehat, bermanfaat dan produktif).

Zakat bukan semata-mata amal, akan tetapi suatu langkah yang perlu bagi kemajuan manusia. Orang kaya, dengan membantu anggota masyarakat miskin sesungguhnya telah menolong diri mereka sendiri. Jika mereka menolak membagikannya pada orang miskin, berarti mereka menghancurkan diri mereka sendiri. Mereka enggan untuk membantu membangun umat manusia (Afzalurrahman, Muhammad, 1997:146-147).

Zakat dikumpulkan dari orang-orang yang mampu, dari orang-orang yang berharta mencapai *nishab*, kemudian dikelola oleh petugas-petugas yang ditunjuk secara *sar'i*, untuk diberikan kepada berbagai pihak sebagaimana telah disebutkan al-Qur'an. Zakat bukanlah suatu amal yang pelaksanaannya tergantung kepada kerelaan individual, kemauan pribadi, atau dorongan rasa belas kasihan (Ahmad Asy-Syarbashi, 2006:59). Zakat merupakan manifestasi dari kegotong royongan antara para hartawan dengan para fakir miskin. Pengeluaran zakat merupakan perlindungan bagi masyarakat dari bencana kemasyarakatan, yaitu kemiskinan, kelemahan baik fisik maupun mental (Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy 2006:9).

Menurut Unit Pengumpul zakat kec. Pangean sangat berpotensi sebagai sebuah sarana yang efektif untuk memberdayakan ekonomi umat, potensi itu bila digali secara optimal dari seluruh masyarakat Islam dan dikelola dengan baik dengan manajemen amanah dan profesionalisme tinggi akan mewujudkan sejumlah dana yang besar yang bisa dimanfaatkan untuk mengatasi kemiskinan dan memperdayakan ekonomi umat.

Badan Amil Zakat di Indonesia sangat diharapkan oleh masyarakat agar hal ini dapat dilihat dari banyaknya pemuka Islam yang menggunakan konsep atau pendapat tentang perlunya zakat dikelola oleh Negara. Setelah pemerintah menerima masukan dari pemuka Islam, maka pada tahun 2011 dikeluarkan Undang-Undang NO. 115 tentang pengelolaan zakat.

Dengan dikeluarkan Undang-Undang NO. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan keputusan menteri agama No. 115 tahun 2011, maka secara bertahap masalah zakat akan dapat dikelola dengan baik. Melihat potensi zakat sangat besar, maka pada tahun 20017 dibukalah Unit Pengumpul Zakat

Unit Pengumpul zakat di kecamatan pangean berdiri pada tahun 2017, Demi kelancaran Unit Pengumpul Zakat harus mengikuti prosedur-prosedur yang sudah di atur dalam Undang-Undang No. 115 tahun 2011. Diantara prosedur tersebut yaitu pembentukan Unit pengumpul zakat di kecamatan disahkan oleh camat dan susunan kepengurusan oleh KUA kecamatan. Kemudian Unit Pengumpul Zakat terdiri dari unsur pemerintah dan unsur masyarakat yang memenuhi persyaratan tertentu. Organisasi Unit Pengumpul Zakat juga terdiri atas unsur dewan penasehat, komisi pengawas dan unsur pelaksana, Pertama kali berdiri Unit Pengumpul zakat di ketua oleh Marsal Hamzah menjabat sebagai ketua selama 1 tahun, dan sekarang diketua oleh aswandi.

Unit Pengumpul Zakat Kecamatan Pangean merupakan salah satu Badan Amil Zakat yang mengumpulkan zakat dari *muzakki*, mengelola zakat dan menyalurkan zakat kepada masyarakat kecamatan Pangean untuk membantu perekonomian masyarakat. Namun selama ini yang membayar zakat kepada Unit Pengumpul Zakat Kecamatan Pangean terdiri dari zakat propesi PNS dan Badan Amil Zakat (BAZ) sesungguhnya telah bekerja keras, namun tidak semua para *muzakki* yang membayarkan zakat malnya ke lembaga tersebut, ada yang



langsung ke masyarakat yang membutuhkan, sehingga hal ini mempengaruhi zakat yang disalurkan kepada masyarakat menjadi terbatas (kasmedi ahmad :2019).

Berikut ini adalah data jumlah karyawan, jumlah muzakki dan jumlah mustahik Unit Pengumpul Zakat Kecamatan Pangean.

Tabel 1.1 Jumlah karyawan, muzakki dan mustahik Unit Pengumpul Zakat Kecamatan Pangean 2018

Karyawan	Muzakki	Mustahik
3 orang	21 orang	51 Orang

Sumber: Unit Pengumpul Zakat Kecamatan Pangean

Berdasarkan tabel 1 diatas bisa dijelaskan jumlah karyawan Unit Pengumpul Zakat Kecamatan Pangean 4 orang yg terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara dan staf kantor. Zakat yang di salurkan Unit Pengumpul Zakat Kecamatan Pangean berupa zakat konsumtif sebanyak 34 orang dan ekonomi produktif 17 orang. Kecamatan Pangean terdiri dari 14 desa, mata pencarian masyarakat Kecamatan Pangean yang terdiri dari bertani, berkebun, berdagang, dan profesi lainnya yang bervariasi (Kasmedi Ahmad, 2019).

Dari paparan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada Unit Pengumpul Zakat Kecamatan Pangean terhadap pengembangan ekonomi masyarakat dalam 3 bulan terakhir yaitu pada bulan September, oktober, dan november 2018, Penulis ingin mengetahui lebih mendalam tentang sistem pengolahan zakat yang dilakukan oleh Unit Pengumpul Zakat Kecamatan Pangean, dan peran Unit Pengumpul Zakat Kecamatan Pangean terhadap pengembangan ekonomi masyarakat Kecamatan Pangean.

Maka dalam hal ini penulis tertarik melakukan penelitian dengan **Judul “Peran Unit Pengumpul Zakat Kecamatan Pangean Dalam Mengembangkan Ekonomi Masyarakat Kecamatan Pangean”**.

Permasalahan

Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut :

1. Ketentuan sistem pengelolaan zakat oleh Unit Pengumpul Zakat Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Adanya Mustahik penerima bantuan sosial dalam bentuk uang dan Pendidikan oleh Unit Pengumpul Zakat Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.
3. Penyaluran dana bantuan sosial dan Pendidikan bagi penerima zakat sudah sesuai target.

Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan maka penulis membatasi masalah penelitian ini pada bentuk Peran Unit Pengumpul Zakat Kecamatan Pangean Dalam Mengembangkan Ekonomi Masyarakat Kecamatan Pangean.

Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang peneliti paparkan di atas, yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana sistem pengelolaan zakat oleh Unit Pengumpul Zakat Kecamatan Pangean?
2. Bagaimana Peran Unit Pengumpul Zakat Kecamatan Pangean dalam pengembangan perekonomian masyarakat Kecamatan Pangean?

Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:



1. Untuk mengetahui bagaimanasistem pengelolaan zakat oleh Unit Pengumpul Zakat Kecamatan Pangean.
2. Untuk mengetahui bagaimana peran Unit Pengumpul Zakat Kecamatan Pangean dalam mengembangkan ekonomi masyarakat Kecamatan Pangean.

Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti: Untuk memperdalam pengetahuan dan menambah wawasan penulis terhadap masalah yang akan penulis teliti serta sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk gelar (SE) dalam menyelesaikan perkuliahan pada program Perbankan Syariah.
2. Bagi Akademis: Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memperkaya *khazanah*, sumbangan pemikiran dan informasi bagi para akademisi dan sebagai bahan acuan bagi peneliti selanjutnya.

Bagi Objek Teliti: Diharapkan dapat sebagai bahan masukan dan menjadi sumbangan pikiran Unit Pengumpul Zakat Kecamatan Pangean.

LANDASAN TEORI

Zakat

Pengertian Zakat

Menurut bahasa, kata “zakat” merupakan kata jadian atau *masdar* dari kata “zakaa”. Kata ini jelas berasal dari bahasa arab dan berarti “baik”, “suci”, “tumbuh”, dan “bertambah” (Achmad Sunarto,2008:210). Dengan demikian, kata “zakat” berarti suatu perbuatan baik yang dapat mensucikan diri si pelakunya dan dapat menumbuhkan kebaikan demi kebaikan bagi si pelakunya serta dapat menambahkan kebaikan bagi orang lain.

Pengertian zakat menurut istilah yang berlaku di kalangan kaum *muslimin* ialah suatu syariat yang mengajarkan kepada segenap kaum kaya yang penghasilannya mencapai *nisab* (kadar minimal) tertentu agar mengeluarkan sebagian kecil dari penghasilannya itu diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Dengan adanya zakat itulah kita dapat membantu mereka diantara tujuan zakat. Sedangkan tujuan zakat ada dua macam yaitu untuk memberi zakat dan yang menerimanya (Nipan Abdul,2001:82)

Tujuan zakat bukan hanya sekedar mengumpulkan harta dan memenuhi kas, bukan pula hanya untuk menolong orang lemah dengan mencukupkan kebutuhannya dan menolongnya dari kesulitan. Tujuan utama adalah agar martabat manusia lebih tinggi dari nilai harta sehingga manusia menjadi tuannya harta, bukan budaknya (M. Nipan Abdul Halim,2001:84).

Sumber Hukum Zakat

Dalil-dalil zakat, baik dari Al-Quran dan sunnah diantaranya:

1. Al-Quran Surat At-Taubah ayat 60

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ هُوَ آيَاتُ السَّبِيحِ يُضَاهِيهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. At-Taubah: 60).



2. Al-Quran Surat At-Taubah Ayat 103

اللَّهُ وَ لَهُمْ سَكَنٌ تَكَ صَلُوا إِنَّ عَلَيْهِمْ صَلَّ وَ بِهَا كَيْهِمْ نُزَّ وَ هُمُتَطَهَّرُ صَدَقَةٌ لَهُمْ أُمُومِنُ خُذْ
لِيْمَعَسَمِيْعُ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS.at-Taubah/9:103).

3. Hadits

نِسْفُ بِلْيَاضِحِ سُقَيِّ وَفِيْمَا الْعَشْرُ عَشْرِيًّا كَانَ أَوْ نَوَالْعِيُوْءُ السَّمَا سَقَيْتِ فِيْمَ
لِعَشْرًا

Artinya: Pada tanaman yang menadah air hujan dan mata air, atau hanya mengisap dengan akarnya sepuluh persen zakatnya, sedangkan pada tanaman yang disiram dengan alat (dngan biaya) lima persen. (HR. Bukhari).

Tujuan Zakat

Tujuan disyariatkannya zakat adalah sebagai berikut:

1. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dan kesulitan hidup dan penderitaan.
2. Membantu pemecahan masalah yang dihadapi oleh orang yang berutang, ibnu sabil, dan para *mustahik*lainnya.
3. Membina tali persaudaraan sesama umat Islam
4. Menghilangkan sifat kikir dari pemilik harta. Membersihkan sifat dengki dan iri hati dari orang-orang miskin. (Fahrur Muiz, 2011:32).

Sumber Zakat

Pengeluaran zakat diwajibkan jika telah melebihi *nisab* yang telah ditentukan, kecuali pada zakat binatang ternak. Penjelasan secara detail sebagai berikut:

a. *Nisab* harta-harta yang tidak terlihat

Dinamakan harta-harta yang tidak terlihat karena sifatnya yang tidak tetap dan kurang jelas. Diantara harta-harta yang terlihat adalah harga-harga dan barang-barang dagang.

1) *Nisab* dua mata uang (emas dan perak)

Zakat tidak diwajibkan pada emas, kecuali jika sudah mencapai dua puluh *mitsqal*. Begitu pula zakat tidak wajib dikeluarkan pada perak, kecuali jumlahnya sudah mencapai nilai 200 *dirham*. Batas zakat dari dua mata uang tersebut jika sudah mencapai *nisab* adalah 1/40 atau 2,5%.

2) Barang-barang dagang dan pengembangan harta

Barang-barang disini maksudnya adalah bukan mata uang yang merupakan harta dengan berbagai jenisnya. Perhitungan zakat pada barang-barang perdagangan terdiri dari:

- a) Modal bersih pemilik harta, jika telah sampai batas *nisab* dan telah lewat masa *haul*nya.
- b) Keuntungan yang dihasilkan setelah dipotong biaya dan administrasi.

Dua bagian tersebut digabungkan dan dihitung banyaknya harta yang harus dikeluarkan untuk zakat, yaitu 2,5% dari jumlah tersebut.

b. *Nisab* harta-harta yang jelas

Dikatan begitu karena harta-harta ini dapat diketahui dengan jelas. Diantara harta-harta yang dapat diketahui dengan jelas adalah binatang ternak, biji-bijian, dan buah-buahan.

1) Binatang ternak



Binatang ternak diantaranya adalah unta, sapi dan kambing dan binatang sejenis yang sama dengan ketiga binatang tersebut.

2) Biji-bijian dan buah-buahan

Zakat diwajibkan pada gandum, tepung, kurma dan anggur. Sedangkan selain empat jenis tersebut yang tidak mempunyai nilai sama tidak boleh dimisalkan dengan keempat jenis tersebut. Lima *aswaq* (hitungan berat) dihitung setelah pembersihan biji-bijian dari kulitnya dan pemurnian buah-buahan. Satu *wasq* sama dengan 60 *sha'*. Sedangkan 1 *sha'* sama dengan lima liter dan $\frac{1}{3}$ *al-iraqy*, sehingga nisabnya adalah 1600 liter.

Pada tanaman yang diairi tanpa biaya dan kerja keras, baik dengan hujan, sungai, awan, dan lainnya, diwajibkan mengeluarkan zakat $\frac{1}{10}$ tersebut. Sedangkan tanaman yang diairi dengan kerja keras dan keringat sendiri, seperti melalui dam dan pembelian air, diwajibkan mengeluarkan zakat $\frac{1}{20}$ dari hasil tanaman tersebut.

3)Barang tambang

a) Barang tambang darat

Barang tambang adalah sesuatu yang dikeluarkan dari dalam perut bumi dengan pengeboran dan pemurnian, seperti emas, perak, besi dan lainnya. Para ulama berbeda pendapat dalam barang tambang, apakah termasuk *rikaz* atau tidak. Bagi mereka yang menganggap barang tambang sebagai *rikaz*, maka zakat yang harus dikeluarkan pada hasil barang tersebut adalah $\frac{1}{5}$. Jika sebaliknya, zakat yang harus dikeluarkan adalah $\frac{1}{40}$.

b) Barang tambang laut

Pengarang *al-ifshah* menjelaskan menurut kesepakatan bahwa tidak diwajibkan zakat dari setiap yang dikeluarkan dari laut seperti mutiara dan lainnya, walaupun mencapai batas nisabnya. Kecuali pada dua riwayat dari Iman Ahmad; jika barang yang dikeluarkan dari laut tersebut mencapai *nisab*, wajib dikeluarkan zakat. Hal ini disetujui oleh Abu Yusuf pada mutiara dan ikan paus(Abdul Al-Hamid Mahmud,2006:34-43).

Lembaga Pengelola Zakat

Menurut pasal 1 ayat 2 Undang - Undang Nomor 23 tahun 2011. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan organisasi pengelola zakat adalah organisasi yang bergerak di bidang pengelolaan zakat, infak, maupun sedekah. Di Indonesia sendiri zakat di kelola oleh 2 lembaga yakni Badan Amil Zakat Nasional yang pengelolaan di urus oleh Pemerintah dan yang kedua adalah Lembaga Amil Zakat yang pengelolaanya di urus olehmasyarakat.

a. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 dan Keputusan Presiden Nomor 8 tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional. Mendefinisikan Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.

Dalam tingkatanya Badan Amil Zakat Nasional memiliki tingkatan sebagai berikut:

- 1) Badan Amil Zakat Nasional, dibentuk oleh Presiden atas usul Menteri Agama;
- 2) Badan Amil Zakat Nasional Provinsi, dibentuk oleh Gubernur atas usul dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi;
- 3) Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten atau Kota, dibentuk oleh Bupati atau Walikota atas usul dari Kantor Departemen Agama Kabupaten atau Kota;
- 4) Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disebut LAZ adalah LAZ berskala nasional, dan LAZ berskala kabupaten/kota yang telah mendapat izin resmi sesuai dengan peraturanperundang-undangan.



Untuk memudahkan pelayanan zakat kepada masyarakat, maka dibentuklah Unit Pengumpulan Zakat (UPZ), yaitu suatu organisasi yang dibentuk BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat yang mana hasil pengumpulan zakat oleh UPZ wajib disetorkan kepada BAZNAS Provinsi, atau BAZNAS Kabupaten/ Kota. Pembentukan UPZ ini diatur dengan Peraturan Ketua BAZNAS.

b. Lembaga Amil Zakat

Definisi Lembaga Amil Zakat (LAZ) terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Peran Unit Pengumpul Zakat

Peran Zakat dalam mengembangkan ekonomi masyarakat adalah peran yang tak dapat dipungkiri keberadaannya, baik dalam kehidupan muslim maupun kehidupan lainnya. Sesungguhnya maksud dan tujuan zakat adalah membangun kebersamaan, dengan tidak menjadikan segala perbedaan yang ada dalam masyarakat yang mengarah kepada kesenjangan sosial. Dalam hal ini minimalisasi dari realisasi zakat adalah melindungi melindungi fakir miskin yang tidak mempunyai standar kehidupan yang sesuai, dan juga tidak memiliki makanan, pakaian, serta tempat tinggal. Adapun target maksimal dari realisasi zakat adalah dengan meningkatkan standar kehidupan golongan fakir miskin hingga dapat mencapai tingkat kehidupan yang berkecukupan

Adapun Peran Unit Pengumpul Zakat kecamatan Pangean sebagai berikut:

1. Bantuan jompo terlantar
2. Bantuan berobat
3. Beasiswa sekolah
4. Bantuan ekonomi produktif
5. Rehap rumah layak huni
6. Bantuan bencana

Dimana penyaluran dana tersebut kepada mustahik diperlukan peran Unit pengumpul Zakat dalam mendistribusikan bekerja sama dengan kancor camat dan pemerintah desa.

Penerima Zakat

Secara keseluruhan, ada delapan *asnaf* yang diakui dapat menerima zakat yaitu:

- a. *Faqir*. Kata *faqir* berarti orang miskin dan kekurangan yang tidak memiliki apa-apa untuk dimakan, atau orang yang sehat dan jujur tetapi tidak bekerja tidak berpenghasilan.
- b. miskin. Kata miskin meliputi semua orang yang tidak berdaya atau cacat disebabkan sakit, usia tua atau perang dan orang yang tidak mampu melakukan pekerjaan apa pun atau meskipun mampu melakukan sebagian pekerjaan, namun tidak mendapatkan penghasilan yang mencukupi untuk membiayai diri mereka sendiri serta keluarganya.
- c. Pengumpul zakat. Istilah pengumpul mencakup semua pegawai, seperti pengumpul, pencatat, penghitung, distributor, penjaga gudang, akuntan dan lain-lain., yang mungkin ditunjuk untuk membantu dalam proses pengumpulan, penyimpanan, distribusi, dan administrasi dan zakat.
- d. *Mua'allifat al-Qulub*. Orang-orang yang baru memeluk agama islam yang mungkin kehilangan harta miliknya dan memerlukan dorongan serta bantuan dapat diberi bantuan finansial sekadar sebagai pendorong.



- e. Riqab. Islam telah menempuh berbagai cara untuk menghapuskan perbudakan. Salah satu diantaranya adalah mengalokasikan sebagian dana zakat untuk membeli kebebasan Riqab.
- f. Gharim/Orang yang berhutang. Semua orang yang berhutang dan hutangnya melebihi kepemilikan mereka pribadi, atau kemampuan mereka untuk membayarnya dapat dibantu dengan zakat guna pelunasannya.
- g. *Fisabilillah*. Bentuk praktiknya hanya dapat ditentukan oleh kondisi dan tuntutan zaman. Di sini tercakup berbagai upaya mempersiapkan kaum *Muslim* menghadapi Perang Suci; pengadaan fasilitas pengobatan bagi orang sakit dan luka-luka; dan pendidikan bagi mereka yang tidak mampu membayar biaya pendidikannya.
- h. *Musafir*. Orang yang jatuh miskin dan tidak mampu mengambil manfaat dari kekayaannya, dalam keadaan jauh dari rumah dalam suatu perjalanan disebut *musafir*. Ia membutuhkan bantuan finansial untuk menyelesaikan perjalanannya (Afzalurrahman 1997:171).

Pengelolaan Zakat

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat (Afzalurrahman, 1997:174). Pengelolaan zakat juga didukung Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, yaitu yang terdapat pada pasal 5 Bab II tentang azas dan tujuan Zakat, yaitu pengelolaan zakat bertujuan:

- a. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntutan agama;
- b. Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial;
- c. Meningkatkan hasil guna dan dayaguna zakat (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 1999).

Menurut Dr. Yusuf Qardhawi, pelaksanaan zakat ini harus diawasi oleh penguasa, dilakukan oleh petugas yang rapi dan teratur, dipungut dari orang-orang yang wajib mengeluarkan untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Dalil yang paling jelas dari permasalahan ini bahwa Allah telah menyebutkan orang-orang yang bertugas dalam urusan zakat ini baik pengumpulan, baik pembagian zakat dengan nama '*amilina alaihi* sebagaimana Allah berfirman QS. at-Taubah: 60. Mereka ini harus diberikan bagian dari harta zakat agar tanggung jawab dan kewajibannya dapat dikerjakan dengan sebaik-baiknya (Yusuf Qardhawi, 2007:733-734).

Menurut Akhmad Mujahidin, pemerintahan Islam memainkan peran yang amat penting dalam pengelolaan zakat. Karena, kekuasaan merupakan penopang tegaknya syariat Allah di muka bumi. Tanpa landasan dan kawalan yudisial yang kuat dari negara, tak mungkin agama dapat berjalan secara optimal (Akhmad Mujahidin, 2007:67).

Sistem organisasi dan manajemen persoalan zakat di kalangan masyarakat umum masih bersifat klasikal, pendayagunaan zakat terkesan masih berkisar pada bentuk konsumtif yang kurang atau tidak menimbulkan dampak sosial ekonomi yang berarti, selain itu pendistribusian zakat masih didominasi oleh bentuk peringanan beban sesaat, dan tindakan sementara. Itu sebabnya pendayagunaan zakat sampai saat ini di dunia Islam, khususnya di Indonesia dapat dikatakan hampir tidak ada perubahan apapun pada mereka. Padahal tujuan zakat sendiri mewujudkan kemakmuran dan keadilan dalam masyarakat (Zaidi Abdad, 2003:33).



Dalam perkembangan zaman, pengelolaan zakat menghadapi beberapa kendala atau hambatan sehingga seringkali pengelolaannya masih belum optimal dalam perekonomian:

1) Minimnya sumber daya manusia yang berkualitas

Pekerjaan menjadi seorang pengelola zakat (*amil*) belumlah menjadi tujuan hidup atau profesi dari seseorang, bahkan dari lulusan ekonomi syariah sekalipun. Para pemuda ini meskipun dari lulusan ekonomi syariah lebih memilih untuk berkarir di sektor keuangan seperti perbankan atau asuransi, tetapi hanya sedikit orang yang memilih untuk berkarir menjadi seorang pengelola zakat.

Hal inilah yang menjadikan beberapa Lembaga Amil Zakat terutama yang masih tradisional menggunakan tenaga sumber daya manusia seadanya yang mau dibayar seikhlasnya tanpa pamrih. Sehingga pengelolaan zakat yang dilakukan pun masih bersifat seadanya pula dan tanpa inovasi pengembangan pengelolaan zakat. Padahal sumber daya manusia yang berkualitas merupakan salah satu modal dasar agar pengelolaan zakat dapat lebih berdayaguna dan mampu memberikan pengaruh berarti dalam pengentasan kemiskinan di masyarakat.

2) Pemahaman fiqih *amil* yang belum memadai

Masih minimnya pemahaman fiqih zakat dari para *amil* masih menjadi salah satu hambatan dalam pengelolaan zakat. Sehingga fiqih hanya dimengerti dari segi tekstual semata bukan konteksnya. Kekakuan dalam memahami fiqih zakat menyebabkan mereka memandang zakat tersebut hanya dapat diberikan dalam bentuk konsumtif semata hanya untuk bantuan hidupnya seperti sembako dan tidak diperkenankan zakat tersebut untuk sesuatu hal yang produktif seperti bantuan modal ataupun pelatihan dan pendidikan untuk *mustahik*.

3) Rendahnya kesadaran masyarakat

Masih minimnya kesadaran masyarakat membayar zakat dari masyarakat menjadi salah satu kendala dalam pengelolaan dana zakat agar dapat berdayaguna dalam perekonomian. Karena sudah melekat dalam benak sebagian kaum muslim bahwa perintah zakat itu hanya diwajibkan pada bulan ramadhan saja itupun masih terbatas pada pembayaran zakat fitrah. Padahal zakat bukanlah sekedar ibadah yang diterapkan pada bulan Ramadhan semata, melainkan juga dapat dibayarkan pada bulan-bulan selain ramadhan. Sehingga ide dasar zakat untuk kemaslahatan umat telah bergeser menjadi sekedar ibadah ritual semata yang dikerjakan bersama dengan ibadah puasa. Terdapatnya syarat *haul* (satu tahun kepemilikan) menandakan bahwasanya zakat tersebut tidak mengenal pembayaran pada satu bulan tertentu saja, melainkan setiap bulan zakat dapat dibayarkan. Apabila kesadaran masyarakat akan pentingnya zakat bagi peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran umat sudah semakin baik, hal ini akan berimbas pada peningkatan penerimaan zakat.

4) Teknologi yang digunakan

Penerapan teknologi yang ada pada suatu lembaga zakat masih jauh bila dibandingkan dengan yang sudah diterapkan pada institusi keuangan. Hal ini turut menjadi salah satu kendala penghambat kemajuan pendayagunaan zakat. Teknologi yang diterapkan pada lembaga amil masih terbatas pada teknologi standar biasa. Sistem akuntansi, administrasi, penghimpunan maupun pendayagunaan haruslah menggunakan teknologi terbaru, agar dapat menjangkau segala kelompok masyarakat terutama segmen kalangan menengah atas yang notabennya memiliki dana berlebih. Mobilitas tinggi membutuhkan teknologi tinggi yang menunjang pula, bila Lembaga Amil Zakat mampu melakukan inovasi dalam memberikan kemudahan pada *muzakki*, maka akan semakin mampu mempertinggi proses penghimpunan dana.



Misalkan melakukan kerjasama dengan perbankan untuk pembayaran zakat via atm atau *mobile-banking*. Penggunaan teknologi selain memberikan kemudahan kepada *muzakki* untuk memberikan donasinya, akan turut pula mempermudah Lembaga Amil Zakat pada penghimpunan dana di masyarakat.

5) Sistem informasi zakat

Inilah salah satu hambatan utama yang menyebabkan zakat belum mampu memberikan pengaruh yang signifikan dalam perekonomian. Lembaga Amil Zakat yang ada belum mampu mempunyai atau menyusun suatu informasi zakat yang terpadu antar *amil*. Sehingga para Lembaga Amil Zakat ini saling terintegrasi satu dengan lainnya. Sebagai contoh penerapan ini adalah pada database *muzakki* dan *mustahik*. Dengan adanya sistem informasi ini tidak akan terjadi pada *muzakki* yang sama didekati oleh beberapa lembaga amil, atau *mustahik* yang sama diberi bantuan oleh beberapa Lembaga Amil Zakat (M. Nur Rianto Al Arif, 2010:280).

Sistem pendayagunaan zakat tidak terlepas dari usaha pemungutan zakat itu sendiri. Sekalipun umat sudah banyak yang hidupnya di atas sejahtera dan penghasilannya melebihi *nisab* zakat, namun apabila pemungutan zakat tidak dilakukan secara tuntas, tepat hitungan dan tepat waktu pemungutannya, niscaya hasil zakat yang dihimpun tak akan maksimal. Dan pada gilirannya nanti, jumlah harta zakat yang bisa dibagikan kepada masing-masing menerima juga tidak maksimal.

Organisasi Amil Zakat memegang peranan yang sangat penting dalam hal ini. Petugas pemungut zakat harus melakukan tugasnya lebih serius. Tanpa keseriusan kerja para petugas pemungut zakat, niscaya harta zakat yang terhimpun tidak akan maksimal. Untuk menuntaskan pemungutan zakat, maka para petugas pemungut zakat harus membuat data-data yang lengkap meliputi kurang lebih:

- 1) Siapa saja yang memiliki penghasilan mencapai *nisab*
- 2) Berapa besar penghasilan masing-masing wajib zakat
- 3) Jenis harta apakah yang dihasilkannya
- 4) Berapakah prosentase zakat yang harus dipungut
- 5) Berapa besar jumlah zakat yang harus dipungut
- 6) Kapan harta zakat itu bisa dipungut.

Setelah dibuat data sedemikian rupa, petugas pemungut zakat harus mendatangi para wajib zakat itu satu persatu tanpa ada yang tertinggal seorangpun. Perhitungan mengenai jumlah penghasilan wajib zakat, jenis harta yang dihasilkannya, prosentase zakatnya dan besarnya zakat yang harus dipungut pun harus dilakukan dengan cermat. Dan waktu pemungutan zakat itu pun harus disesuaikan betul dengan waktu wajib zakat mendapatkan hasil yang bersangkutan.

Dengan usaha-usaha yang semacam ini, maka lebih bisa diharapkan jumlah hasil zakat yang bisa dihimpun akan lebih maksimal. Di sisi lain, tidak menyebabkan terlalu banyaknya wajib zakat yang banyak menanggung dosa akibat terlambatnya pemungutan zakat atau tidak dipungutnya zakat. Dalam sebuah sistem pendayagunaan zakat, dorongan kepada pihak *muzakki* untuk lebih meningkatkan hasil usahanya atau untuk lebih semangat lagi dalam mengembangkan usahanya juga sangat perlu dilakukan. Sehingga jumlah zakatnya lebih besar dan kemudian diberikan kepada pihak *mustahik*. tidak hanya diberikan dalam jumlah yang hanya cukup dimakan sehari habis (M. Niphan Abdul Halim, 2001:105).

Amil Zakat

Amil adalah orang atau badan atau (panitia) yang mengurus soal zakat dan sedekah dengan cara mengumpulkan, mencatat, dan menyalurkan atau membagikannya kepada



mereka yang berhak menerimanya menurut ketentuan ajaran islam. Secara bahasa *amil* berarti wakil, agen, kuasa, dan langganan. Kata ini berasal dari kata *amil* yang berarti bekerja, tukang, dan pengatur pekerjaan. Pengertian *amil* dalam artinya yang sekarang bermula pada masa Nabi Muhammada SAW. Nabi SAW menggunakan istilah tersebut bagi orang-orang yang ditunjuk olehnya sebagai petugas yang mengumpulkan dan menyalurkan sedekah dan zakat kepada mereka yang berhak menerimanya (Islam Dewan Redaksi Ensiklopedi, 2001:134).

Dengan persyaratan sebagai *amil* zakat yaitu memahami tentang hukum zakat dengan baik, jujur, amanah, memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas sebagai *amil* zakat. Dalam upaya optimalisasi sistem zakat sebagai salah satu proses redistribusi *income*, posisi *amil* zakat dalam kelompok 8 *asnaf* memiliki peranan yang luar biasa walaupun cukup unik. Artinya bahwa sistem zakat akan banyak sekali mempunyai ketergantungan terhadap profesionalisme dari *amil*. Secara konsep dapat di pahami bahwa dengan semakin tinggi keprofesionalan *amil* akan semakin tinggi tingkat kesejahteraan para *mustahiq*, khususnya *amil*, hak mereka adalah 12.5% dari 1/8 dari harta terkumpul (Arif mufraini, 2008:186).

Disamping harus memenuhi syarat-syarat seperti adil, jujur, dan amanah, *amil* juga harus mengetahui hukum dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan zakat. Pada umumnya *amil* juga dituntut untuk memiliki kemampuan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya, seperti keterampilan teknis atau pengetahuan tentang pengorganisasian zakat.

Istilah *amil* disebutkan dalam surah *at-Taubah* ayat 60, yakni sebagai salah satu dari delapan golongan yang berhak menerima zakat. Namun demikian, *amil*, seperti juga ketujuh golongan lainnya, tidak memiliki hak mutlak. Apabila ada diantara delapan golongan tersebut yang lebih membutuhkan, maka zakat dapat diberikan kepada golongan yang lebih membutuhkan tersebut (Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, 2001:134).

Konsep *amil* dalam kajian fikih adalah orang atau lembaga yang mendapat tugas untuk mengambil, memungut dan menerima zakat dari *muzakki*, menjaga dan memeliharanya kemudian menyalurkannya kepada *mustahik*nya. Dengan persyaratan sebagai *amil* zakat: Akil balig (*mukallaf*), memahami hukum zakat dengan baik, jujur, amanah, memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas *keamilan*.

Secara konsep tugas-tugas *amil* adalah: *Pertama*, melakukan pendataan *muzakki* dan *mustahik*, melakukan pembinaan, menagih, mengumpulkan, dan menerima zakat, mendoakan *muzakki* saat menyerahkan zakat kemudian menyusun penyelenggaraan sistem administrative dan manajerial dana zakat yang terkumpul tersebut. *Kedua*, memanfaatkan data terkumpul mengenai peta *mustahik* dan *muzakki* zakat, memetakan jumlah kebutuhannya, dan menentukan kiat distribusinya. Pembinaan berlanjut untuk *mustahik* yang menerima dana zakat (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2005:188).

Zakat Dalam Mengembangkan Ekonomi Masyarakat **Pengertian Pengembangan**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengembangan adalah proses, cara, perbuatan mengembangkan. Dan lebih dijelaskan lagi dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia karya WJS Poerwadarminta, bahwa pengembangan adalah perbuatan menjadikan bertambah, berubah sempurna (pikiran, pengetahuan dan sebagainya). Dari uraian diatas pengembangan adalah suatu proses yang dipakai untuk mengembangkan dan memvalidasi suatu produk. Pengembangan dapat berupa proses, produk dan rancangan. Pengembangan merupakan sebuah penelitian, biasanya digunakan dalam pendidikan yang disebut penelitian pengembangan. Penelitian pendidikan dan pengembangan, yang lebih kita kenal dengan istilah *Research & Development* (R & D). Penelitian dan pengembangan ini kadang kala



disebut juga sebagai suatu pengembangan berbasis pada penelitian atau disebut juga *research-based development*. Pengertian penelitian pengembangan menurut Borg & Gall (1983) adalah suatu proses yang dipakai untuk mengembangkan dan memvalidasi produk pendidikan. mengikuti suatu langkah-langkah secara siklus.

Pengembangan ini terisi atas kajian tentang temuan penelitian produk yang akan dikembangkan, mengembangkan produk berdasarkan temuan-temuan tersebut, melakukan uji coba lapangan sesuai dengan latar dimana produk tersebut akan dipakai dan melakukan revisi terhadap hasil uji coba. Penelitian pengembangan memfokuskan kajiannya pada bidang desain atau rancangan, apakah itu berupa model desain dan desain bahan ajar, produk misalnya media, bahan ajar dan juga proses.

Penelitian pengembangan bertujuan untuk menghasilkan produk baru melalui proses pengembangan. Sehingga makna dari penelitian pengembangan adalah suatu proses atau langkah-langkah untuk mengembangkan suatu produk baru atau menyempurnakan produk yang telah ada, yang dapat dipertanggungjawabkan. Produk tersebut tidak selalu berbentuk benda atau perangkat keras, seperti buku, modul alat bantu pembelajaran di kelas atau di laboratorium, tetapi bisa juga perangkat lunak, seperti program komputer untuk pengolahan data, pembelajaran di kelas, perpustakaan atau laboratorium, atau model-model pendidikan, pembelajaran, pelatihan, bimbingan, evaluasi, manajemen, dan lain-lainnya.

Istilah Zakat Dalam Ekonomi

Zakat dilihat dari segi ekonomi adalah merangsang pemilik harta kepada amal perbuatan untuk mengganti apa yang telah diambil dari mereka. Zakat sangat erat kaitannya dengan masalah bidang sosial dan ekonomi dimana zakat mengikis sifat ketamakan dan keserakahan si kaya. Masalah bidang sosial dimana zakat bertindak sebagai alat yang diberikan Islam untuk menghapuskan kemiskinan dari masyarakat dengan menyadarkan sikaya akan tanggung jawab sosial yang mereka miliki, sedangkan dalam bidang ekonomi zakat mencegah penumpukan kekayaan dalam tangan seorang.

Zakat harta memiliki tiga segi:

1. Segi Ibadah: pada sisi ini disyaratkan niat menurut sebagian para ulama, dan amal bertujuan untuk melaksanakan perintah Allah SWT.
2. Segi Sosial: ketika masyarakat dari sebagian keluarga, terutama mereka fakir miskin yang mempunyai hak zakat tersebut. Mereka membutuhkan bantuan dari masyarakat lainnya yang berkecukupan. Begitu juga mereka yang mempunyai banyak utang, para budak dan *ibnusabil*. Seperti inilah Rasulullah Saw menyuruh Mu'ads Ibn Jabal, ketika mengirimnya ke Yaman pada tahun 10 H, untuk mengambil zakat dari para orang kaya dan menyerahkannya kepada para fakir miskin dan mereka yang berhak lainnya.
3. Segi Ekonomi: segi ekonomi adalah segi ketiga yang merupakan sisi pelengkap dari zakat. Walaupun masalah ekonomi merupakan pembahasan yang sudah sering dilakukan dalam usaha mengembangkan keuangan, tetapi kajian ekonomi zakat sangat jarang dilakukan. Oleh karena itu, peran zakat yang sebenarnya belum pernah terwujud pada kehidupan masyarakat, baik dari kegiatan pendayagunaan harta yang diambil dari harta zakat dan macam-macamnya mau pun pengumpulan harta zakat dari tingkatan-tingkatan masyarakat dan membagikannya kepada kelompok yang berhak (Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba'ly:3-4).

Pada dasarnya zakat dikenakan pada harta yang diperoleh dan dimiliki oleh seorang *muslim*. Jika seorang *muslim* mempunyai harta dalam kondisi cukup *nisab*, maka ia wajib mengeluarkan zakat nya. Harta ini akan berkurang dari pokoknya sebab dikeluarkan atau dialokasikan kepada pihak lain. Ini terlihat sekali dari zakat emas dan uang. Oleh karena itu,



dalam kondisi ini akan memicu muslim yang taat untuk mengembangkan harta yang dimilikinya agar tidak berkurang karena zakat.

Prinsip zakat dalam tatanan sosial ekonomi mempunyai tujuan untuk memberikan pihak tertentu yang membutuhkan untuk menghidupi dirinya selama satu tahun ke depan bahkan diharapkan sepanjang hidupnya. Dalam konteks ini, zakat didistribusikan untuk dapat mengembangkan ekonomi baik melalui keterampilan yang menghasilkan, maupun dalam bidang perdagangan. Oleh karena itu prinsip zakat memberikan solusi untuk dapat mengentaskan kemiskinan dan kemalasan, pemborosan dan penumpukan harta sehingga menghidupkan perekonomian mikro maupun makro(Mursyidi,2003:171).

Untuk melepaskan umat Islam dari belenggu kemiskinan, penyaluran zakat tidak saja digunakan untuk kebutuhan konsumtif tetapi juga untuk kebutuhan produktif, sehingga zakat bisa menjadi salah satu institusi ekonomi umat dengan pengembangan usaha-usaha produktif umat Islam. Penyaluran dan penggunaan dana untuk keperluan produktif bisa diberikan dalam bentuk bantuan modal kepada mereka yang masih mempunyai kemampuan bekerja dan berusaha. Tentunya disertai dengan dukungan teknis. Dan manajemen bagi kaum ekonomi lemah, sehingga mereka bisa mandiri dan terlepas dari kemiskinan.

Pengaruh zakat sangat signifikan dalam mengentaskan kemiskinan. Akan tetapi, sesungguhnya maksud dan tujuan zakat tidak terbatas pada pengentasan kemiskinan dengan memberikan bantuan yang mendesak dan juga yang berkesinambungan, melainkan memperluas kepemilikan dengan memperbanyak volume kepemilikan dan juga mengubah orang-orang miskin menjadi orang yang berkecukupan seumur hidup. Selain itu, zakat dapat merubah dan meningkatkan perekonomian masyarakat kecil, sebagaimana seseorang pedagang yang mampu memiliki toko dan segala hal yang berkaitan dengan pekerjaannya, atau seorang petani yang memiliki alat bajak, ataupun orang yang memiliki keterampilan khusus mampu memiliki alat yang menunjang keterampilannya tersebut. Dengan demikian setiap individu dapat bekerja hingga mampu merealisasikan maksud dan tujuannya(Yusuf Qaradhawi,2005:77-78).

Zakat dilihat dari sudut pandang ekonomi banyak membawa efek dan dampak serta pengaruh positif. Beberapa hal penting dari zakat terhadap pengaruh ekonomi yaitu:

a. Pengaruh zakat pada usaha produktif

Dalam hal ini, terdapat dua aspek dari zakat, yaitu aspek pengumpulan dan aspek pengeluaran. Pengumpulan zakat biasanya mendorong orang untuk mengembangkan hartanya. Kalau tidak, ia terkena wajib zakat.

Adapun mengeluarkan zakat kepada lembaga-lembaga yang berhak menerimanya, memiliki pengaruh dalam bidang ekonomi. Mereka yang menerima zakat akan mengeluarkannya kembali dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan konsumsinya, baik yang berupa barang-barang maupun jasa-jasa. Ini biasanya mempercepat arus konsumsi. Dalam masalah perekonomian meningkatnya konsumsi menimbulkan usaha berproduksi.

b. Pengaruh zakat dalam mengembalikan pembagian pendapatan

Zakat memegang peranan penting dalam mengembalikan pembagian kekayaan dalam masyarakat. Berhasilnya zakat sebagai salah satu cara mengembalikan distribusi kekayaan adalah karena zakat itu diwajibkan atas segala macam harta yang tumbuh sehingga zakat itu bersifat menyeluruh dan kaidah penerapannya luas. Di samping itu, karena zakat dilakukan setiap tahun maka zakat itu merupakan alat permanen (instrumen) bagi pengembalian distribusi kekayaan.

c. Pengaruh zakat atas kerja



Zakat dapat menggerakkan roda perekonomian dengan cara memberikan kesempatan bekerja. Pasalnya, zakat hanya diberikan kepada mereka yang tidak mampu berusaha. Artinya, zakat diarahkan kepada kelompok dalam masyarakat yang konsumtif akan menyebabkan meningkatnya permintaan barang, sehingga bertambahlah pula kesempatan-kesempatan kerja yang baru (Abdul Aziz, Mariyah Ulfah, 2010:83).

d. Investasi

Dengan diwajibkannya zakat, hal tersebut akan mendorong orang untuk melakukan investasi. Dengan alasan, jika ia tidak melakukan investasi maka ia akan mengalami kerugian finansial, karena harta tersebut ditarik kedalam zakat setiap tahunnya. Dengan adanya alokasi zakat atas fakir miskin, hal tersebut akan menambah pemasukan mereka, sehingga konsumsi yang dilakukan akan bertambah. Peningkatan konsumsi akan mendorong adanya peningkatan produksi, dimana hal tersebut akan mendorong adanya peningkatan investasi.

e. Pengurangan kesenjangan sosial

Dengan adanya kewajiban zakat bagi orang kaya maka diharapkan kesenjangan sosial antara orang kaya dan orang miskin dapat bisa berkurang.

f. Pertumbuhan ekonomi

Zakat menyebabkan adanya peningkatan pendapatan fakir dan miskin, yang pada akhirnya konsumsi yang dilakukan juga akan mengalami peningkatan. Secara teori, dengan adanya peningkatan konsumsi maka sektor produksi dan investasi akan mengalami peningkatan. Dengan demikian permintaan tenaga kerja ikut meningkat, sehingga pendapatan dan kekayaan masyarakat juga akan mengalami peningkatan. Fenomena tersebut mengindikasikan adanya pertumbuhan kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat (Said Sa'ad Marthon, 2004:112-114).

Bahkan kata Mustafa Edwin Nasution dan Yusuf Wibisono, keunggulan zakat bukan hanya disatu situ saja, melainkan zakat sebagai instrumen fiskal konvensional yang kini telah ada. Ada lima aspek keunggulan zakat dalam perekonomian makro, yaitu:

1. Penggunaan zakat sudah ditentukan secara jelas dalam syariat (Q.S. at-Taubah: 60) dimana zakat hanya diperuntukkan bagi 8 golongan saja (*asnaf*), yaitu: orang-orang fakir, miskin, amil zakat, *mu'allaf*, budak, orang-orang yang berhutang, *jihadfisabilillah*, dan *ibnusabil*. Dan tidak ada satu pihak pun yang berhak mengganti atau mengubah ketentuan ini, karakteristik ini membuat zakat secara inheren bersifat *pro-poor*. Tak ada satu pun instrument fiskal konvensional yang memiliki karakteristik unik seperti ini. Karena itu zakat akan lebih efektif mengentaskan kemiskinan karena alokasi dana yang sudah pasti dan diyakini akan lebih tepat sasaran (*self-targeted*).
2. Zakat memiliki tarif yang rendah dan tetap tidak pernah berubah-ubah karena sudah diatur dalam syariat. Sebagai misal, zakat yang diterapkan pada basis yang luas seperti zakat perdagangan, tarifnya hanya, 2,5%. Ketentuan zakat ini tidak boleh diganti atau diubah oleh siapa pun. Karena itu penerapan zakat tidak akan mengganggu insentif investasi dan akan menciptakan transparansi kebijakan publik serta memberikan kepastian usaha.
3. Zakat memiliki tarif berbeda untuk jenis harta yang berbeda, dan mengizinkan keringanan bagi usaha yang memiliki tingkat kesulitan produksi lebih tinggi. Sebagai misal, zakat untuk produk pertanian yang dihasilkan dari lahan irigasi tarifnya adalah 5% sedangkan jika dihasilkan dari lahan tadah hujan tarifnya 10%. Karakteristik ini membuat zakat bersifat *market-friendly* sehingga tidak akan mengganggu iklim usaha.
4. Zakat dikenakan pada basis yang luas dan meliputi berbagai aktivitas perekonomian. Zakat dipungut dari produk pertanian, hewan pemeliharaan, simpanan emas dan perak,



aktivitas perniagaan komersial, dan barang-barang tambang yang diambil dari perut bumi.

5. Zakat adalah pajak spiritual yang wajib oleh setiap *muslim* dalam kondisi apa pun. Karena itu, penerimaan zakat cenderung stabil. Hal ini akan menjamin keberlangsungan program pengentasan kemiskinan dalam jangka waktu yang cukup panjang (Abdul Aziz, Mariyah Ulfah, 2010:83-84).

Dana zakat pada awalnya lebih didominasi oleh pola pendistribusian secara konsumtif, namun demikian pada pelaksanaan yang lebih mutakhir saat ini, zakat mulai dikembangkan dengan distribusi dana zakat secara produktif.

Untuk pendayaan dana zakat, bentuk inovasi distribusi dikategorikan dalam empat bentuk berikut:

1. Distribusi bersifat 'konsumtif tradisional', yaitu zakat dibagikan kepada mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung, seperti zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat mal yang dibagikan kepada para korban bencana alam.
2. Distribusi bersifat 'konsumtif kreatif', yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa.
3. Distribusi bersifat 'produktif tradisional', dimana zakat diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti kambing, sapi, alat cukur, dan lain sebagainya. Pemberian dalam bentuk ini akan dapat menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja bagi fakir miskin.
4. Distribusi dalam bentuk 'produktif kreatif', yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal pedagang pengusaha kecil (Arif Mufraeni, 2008:146-147).

Teori Peran

Peran merupakan aspek yang dinamis dalam kedudukan terhadap sesuatu. Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran (soejono, 2001: 267). Teori yang mendukung penelitian ini adalah *role theory* (teori peran) yang dikemukakan oleh Khantz dan Kahn yang dikutip dalam buku Sosiologi sebagai pengantar. Teori Peran menekankan sifat individual sebagai pelaku sosial yang mempelajari perilaku sesuai dengan posisi yang ditempatinya di lingkungan kerjadan masyarakat. Teori Peran mencoba untuk menjelaskan interaksi antar individu dalam organisasi, berfokus pada peran yang mereka mainkan.

Setiap peran adalah seperangkat hak, kewajiban, harapan, normadan perilaku seseorang untuk menghadapi dan memenuhi perannya. Model ini didasarkan pada pengamatan bahwa orang berperilaku dengan cara yang dapat diprediksi, dan bahwa perilaku individu adalah konteks tertentu, berdasarkan posisisosial dan faktor lainnya. Mereka menyatakan bahwa sebuah lingkungan organisasi dapat mempengaruhi harapan setiap individu mengenai perilaku peran mereka.

Peran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perilaku seseorang sesuai dengan status kedudukannya di masyarakat. Jadi dapat disimpulkan bahwa peran adalah suatu aspek yang dinamis berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh orang atau badan lembaga yang menempati atau memangku suatu posisi dalam situasisosial.

Dengan demikian, kaitan teori dengan penelitian ini sesuai dengan tujuan peneliti secara umum, dimana peneliti akan melihat sejauhmana peran dari UPZ dalam memberdayakan keterampilan masyarakat. Untuk melihat peran dari UPZ, berdasarkan teori



peran ini dimana kewajiban dan keharusan yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki kedudukan didalam status tertentu dimanapun dia berada dan mengikuti kaedah-kaedah atau peraturan tertentu, baik itu nilai moral maupun lainnya.

Teori Pemberdayaan Masyarakat

Teori dalam praktek pemberdayaan masyarakat menggambarkan distribusi kekuasaan dan sumberdaya dalam masyarakat, bagaimana fungsi fungsi organisasi dan bagaimana sistem dalam masyarakat mempertahankan diri. Teori pemberdayaan masyarakat memberikan petunjuk apa yang sebaiknya dilakukan di dalam situasi tertentu. Berkaitan dengan judul penelitian ini, teori yang penulis gunakan ialah teori konstruktivisme. Menurut Glasersfeld (1987) yang dikutip Joni Rusmanto mendefinisikan konstruktivisme radikal selalu membentuk konsepsi pengetahuan. Ia melihat pengetahuan sebagai sesuatu hal yang dengan aktif menerima apapun melalui pikiran sehat atau melalui komunikasi.

Teori Konstruktivisme didefinisikan sebagai pembelajaran yang bersifat generatif, yaitu tindakan menciptakan sesuatu makna dari apa yang dipelajari. Beda dengan teori behavioristik yang memahami hakikat belajar sebagai kegiatan yang bersifat mekanistik antara stimulus dan respon, sedangkan teori konstruktivisme lebih memahami belajar sebagai kegiatan manusia membangun atau menciptakan pengetahuan dengan memberi makna pada pengetahuannya sesuai dengan pengalamannya. Teori konstruktivisme juga mempunyai pemahaman tentang belajar yang lebih menekankan pada proses daripada hasil. Hasil belajar sebagai tujuan dinilai penting, tetapi proses yang melibatkan cara dan strategi dalam belajar juga dinilai penting.

Pada proses pemberdayaan masyarakat pendekatan teori belajar secara konstruktivisme perlu di tanamkan dan diupayakan agar masyarakat mampu menkonstruksi pemahaman untuk berubah. Pemberdayaan masyarakat hendaknya tetap mempertahankan nilai-nilai yang sudah melekat di masyarakat selama nilai tersebut baik dan benar. Nilai-nilai kebersamaan, keikhlasan, gotong-royong, kejujuran, kerja keras harus di bangun dan di konstruksikan sendiri oleh masyarakat untuk menciptakan perubahan agar lebih berdaya. Keterkaitan dengan konsep pemberdayaan maka aspek ilmu (knowledge) yang ada di dalam masyarakat perlu dibangun dengan kuat dan di konstruksikan di dalam masyarakat itu sendiri.

METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yang mengambil lokasi di Unit Pengumpul Zakat Kecamatan Pangean. Alasan penulis menjadikan lokasi ini karena penulis mengamati Kecamatan Pangean termasuk kecamatan yang cukup luas, dan penduduknya yang banyak.

Subjek Dan Objek Penelitian

Adapun subjek penelitian ini adalah Unit Pengumpul Zakat Kecamatan Pangean, sedangkan objek penelitian adalah peran Unit Pengumpul Zakat Kecamatan Pangean dalam mengembangkan ekonomi masyarakat.

Sumber Data

Sumber data dalam peneliti ini adalah:

- a. Sumber data primer, yaitu sumber yang diperoleh dari lapangan, dan dari instansi atau lembaga yang terkait dengan penulisan penelitian.
- b. Sumber data sekunder, yaitu diperoleh dari buku yang berhubungan dengan penelitian.



Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Observasi, yaitu pengumpulan data dengan pengamatan di lokasi penelitian ini untuk mendapatkan gambaran yang tepat mengenai subjek penelitian. Bentuk pengamatan yang penulis lakukan adalah secara langsung.
- b. Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab langsung dengan menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian (Ibnu Subiyanto, 2008:61). Di sini penulis melakukan wawancara dengan panduan wawancara kemudian mencatat hasil wawancara tersebut.
- c. Dokumentasi, digunakan untuk mengumpulkan data berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian.

Analisis Data

Penganalisaan data yang dilakukan penulis dengan menggunakan metode analisa deskriptif, yaitu menggambarkan situasi, kondisi, penelitian dengan jalan membahas data-data dan informasi yang diperoleh dengan menghubungkan teori-teori yang didapat, maupun literatur yang ada.

Teknik yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode penelitian yang didalamnya menggambarkan variabel yang ada dilapangan tidak memerlukan skala hipotesis yang sifatnya hanya menggambarkan dengan menjabarkan temuan-temuan yang ada dilapangan. (Sugiyono, 2017: 147).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Unit Pengumpul Zakat Kecamatan Pangean

Luas Wilayah

Kecamatan Pangean merupakan salah satu kecamatan yang berada di kabupaten Kuantan Singingi. Kecamatan Pangean yang mempunyai jumlah penduduk 18.957 jiwa dengan luas wilayah 145,32 Km² dan terdiri dari 14 desa/kelurahan. Batas-batas wilayah kecamatan Pangean: (Dokumen Kantor Camat Pangean)

- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Benai
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kuantan Hilir
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan Kecamatan Sentajo Raya
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Logas Tanah Darat

Topografi

Topografi Kecamatan Pangean merupakan (tanah datar dan berbukit-bukit) dengan ketinggian sekitar 65 meter dari permukaan laut. Jenis tanah yang ada di Kecamatan Pangean pada lapisan atas berjenis (hitam gembur) dan pada lapisan bawahnya berwarna kuning

Iklim

Iklim di Kecamatan Pangean merupakan iklim tropis dengan suhu udara berkisar antara 20 derajat celcius sampai dengan 35 derajat celcius. Sedangkan musim yang ada di kecamatan ini adalah musim hujan dan musim kemarau, musim hujan terjadi pada bulan September sampai dengan bulan Maret dan musim kemaraunya terjadi pada bulan April sampai dengan bulan Agustus.

Mata Pencarian

Harus diakui bahwa tingkat pendidikan mempunyai pengaruh yang cukup banyak dalam menentukan tingkat mata pencarian masyarakat itu sendiri, dimana masyarakat yang



tingkat pendidikannya tinggi akan cenderung berbeda dengan masyarakat yang tingkat pendidikannya rendah, lingkungan alam pun ikut berperan dalam menentukan karakteristik mata pencarian masyarakat setempat khususnya Kecamatan Pangean yang kondisi alamnya sangat mendukung untuk pertanian dan perkebunan, maka masyarakat cenderung untuk bertani dan berkebun.

Hal ini terbukti dengan banyaknya masyarakat Kecamatan Pangean yang menjadi petani dan berkebun. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat Kecamatan Pangean mempunyai berbagai macam usaha, hal ini sesuai dengan profesi dan keahlian masing-masing masyarakat. Masyarakat Pangean mempunyai mata pencaharian yang beraneka ragam seperti petani, pedagang, karyawan industri, PNS, TNI/POLRI, peternak, sopir, tukang jahit, wiraswasta, nelayan, pertukangan dan lainnya.

Kesehatan

Terbentuknya Kabupaten Kuantan Singingi dan mekarnya Kecamatan Pangean dari Kecamatan induk Kecamatan Kuantan hilir telah tersedianya puskesmas yang dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam menangani masalah kesehatan yang ada di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi. Meskipun pada awalnya hanya ada satu puskesmas dan tidak didukung dengan sarana dan prasarana serta fasilitas yang memadai namun untuk saat ini sudah banyak puskesmas pembantu yang ada di Kecamatan Pangean.

Pendidikan

Pendidikan sebagai prioritas utama dalam pembangunan dan perkembangan masyarakat, pendidikan perlu di tunjang oleh sarana dan prasarana yang memadai, pada umumnya sarana dan prasarana pendidikan yang berupa gedung-gedung sekolah yang ada di wilayah Kecamatan Pangean mulai dari tingkat TK hingga SLTA telah tersedia. Sarana dan prasarana tersebut di bangun oleh pemerintah, namun sebagian ada juga yang dikelola oleh pihak swasta yang ikut berpartisipasi dalam membangun sarana dan prasarana dalam rangka meningkatkan pendidikan di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi. Dalam pembangunan sarana pendidikan ini tidak hanya dengan beberapa kali saja, namun hal itu dilaksanakan secara berkelanjutan.

Sosial dan Keagamaan

Memeluk agama merupakan hak asasi dasar dari manusia, kebebasan beragama di Republik Indonesia di jamin dalam UUD 1945 dalam pasal 29 yaitu toleransi antar umat beragama, kerukunan untuk beragama, tidak mencapuri aliran kepercayaan. Mayoritas masyarakat Pangean adalah beragama Islam yaitu 99% kemudian Kristen 1%. Adapun masyarakat yang beragama Kristen adalah masyarakat pendatang yang bekerja di perusahaan sawit yang ada di Kecamatan Pangean, pada umumnya mereka tinggal di perusahaan tempat mereka bekerja walaupun Islam agama yang mayoritas, tidak ada penekanan atau pemaksaan dari agama yang mayoritas ke agama yang minoritas.

Sosial dan Budaya

Kebudayaan dan masyarakat adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain, masyarakat itu sendiri adalah kelompok manusia yang sudah lama hidup bersama dan saling bekerja sama yang bertujuan adalah untuk menghasilkan daya cipta yang berbentuk kebudayaan dalam kehidupan sehari-hari. Kebudayaan diartikan dengan seni baik berupa seni suara, seni tari, seni rupa dan lain sebagainya. Namun sesungguhnya kebudayaan itu bukan hanya seni melainkan seni itu merupakan salah satu dari kebudayaan. Sedangkan



sosial budaya itu sendiri terdiri dari dua suku kata yakni sosial dan budaya sosial dalam kamus bahasa Indonesia diartikan dengan sesuatu yang menyangkut aspek kehidupan masyarakat.

Sedangkan budaya diartikan dengan keadaan, kebudayaan merupakan hasil dari karya manusia yang bersifat keindahan peradaban. Dalam kehidupan manusia sebagai khalifah di permukaan bumi tentu memiliki beraneka ragam kehidupan sosial dan budaya hal ini merupakan sesuatu yang wajar karena setiap individu yang hidup sudah mempunyai kebudayaan sendiri terutama yang berasal dari nenek moyang mereka yang di kenal dengan adat istiadat.

Sejarah Umum Unit Pengumpul Zakat Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi Propinsi Riau

Unit Pengumpul Zakat di Indonesia sangat diharapkan oleh masyarakat agar pelaksanaannya semakin lebih profesional dan dapat dilaksanakan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya pemuka Islam yang menggunakan konsep atau pendapat tentang perlunya zakat dikelola oleh Negara. Setelah pemerintah menerima masukan dari pemuka Islam, maka pada tahun 1999 dikeluarkan Undang-Undang No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dan Keputusan Menteri Agama No. 581 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dan Keputusan Menteri Agama No. 581 tahun 1999, maka secara bertahap masalah zakat akan dapat dikelola dengan baik.

Melihat potensi zakat sangat besar, maka pada tahun 2005 dibukalah Unit Pengumpul Zakat Kecamatan Pangean. Untuk mendirikan Unit Pengumpul Zakat di kecamatan Pangean, harus mengikuti prosedur-prosedur yang sudah diatur dalam Undang-Undang No. 38 tahun 1999. Di antara prosedur tersebut yaitu pembentukan Unit Pengumpul Zakat di Kecamatan disahkan oleh camat dan susunan kepengurusannya diusulkan oleh KUA Kecamatan. Kemudian Unit Pengumpul Zakat tersebut terdiri dari unsur pemerintah dan unsur masyarakat yang memenuhi persyaratan tertentu. Organisasi Unit Pengumpul zakat tersebut juga terdiri atas unsur dewan penasihat, komisi pengawas dan unsur pelaksana.

Deskripsi Identitas Responden

Deskripsi karakteristik responden adalah menguraikan atau memberikan gambaran mengenai identitas responden dalam penelitian ini, sebab dengan menguraikan identitas responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini maka akan dapat diketahui sejauh mana identitas responden dalam penelitian ini. Oleh karena itulah deskripsi identitas responden dalam penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok, yaitu: jenis kelamin, tingkat pendidikan, umur, dan yang memiliki usaha sampingan.

Pembahasan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Penyaluran Dana Zakat Oleh UPZ Kecamatan Pangean Terhadap peningkatan Ekonomi Mustahik Di Kecamatan pangean tahun 2018 dan 2019. Dimana dalam melakukan penelitian ini ditetapkan sebesar 12 orang mustahik penerima bantuan Pendidikan, 8 orang bantuan untuk golongan mustahik dari golongan miskin sebesar Rp300.000 yang ada di kecamatan pangean dijadikan sebagai responden. Dalam pelaksanaan penelitian ini, ditetapkan sebesar 20 orang responden, dimana dari 20 hasil wawancara yang telah didapatkan dari responden dan semuanya dapat diolah lebih lanjut.



Analisis terhadap pengelolaan zakat di Unit Pengumpul Zakat Kec. Pangean

Pengelolaan zakat yang dilakukan oleh UPZ kec Pangean dengan menyalurkan dana zakatnya sesuai dengan bidang-bidang yang telah ditetapkan oleh UPZ Kecamatan Pangean. Bidang-bidang tersebut adalah :bidang Pendidikan,yaitu memberikan beasiswa bagi siswa kurang mampu. Bidang sosial, yaitu digunakan untuk kegiatan perbantuan bidang ekonomi, yaitu pemberian bantuan dalam bentuk uang untuk pakir miskin dan jompo.

Penulis melakukan wawancara dengan pengurus Unit Pengumpul Zakat Kecamatan Pangean bagaimana sistem pemungutan zakat pada Unit Pengumpul Zakat Kecamatan Pangean, Kalo pemungutan zakat kecamatan pangean untuk pegawai Negri sipil langsung dipotong dari hasil gaji karyawan, bagi pengusaha seperti kebun sawit,ruko maupun toko-toko dia langsung bayar zakat kekantor Unit Pengumpul Zakat kecamatan pangean.Seterusnya penanggung jawab dalam Unit Pengumpul Zakat kecamatan Pangean, Penanggung jawabnya yaitu, Unit Pengumpul Zakat sendiri orang datang langsung kekantor untuk membayar Zakat seterusnya UPZ memberikan kepada BASNAZ kabupaten. Seterusnya yang berhak menerima zakat kecamatan pangean pakir, miskin anak sekolah siswa kurang mampu dalam setahun untuk pakir miskin sebanyak 8 orang, Untuk anak sekolah Tingkat SMA sebanyak 12 orang masing-masing mendapatkan Rp.300.000 (wawancara: Aswandi. M: 092020).

Sistem Pengumpulan Zakat

Pengumpulan zakat yang dilakukan oleh Unit Pengumpul Zakat kecamatan pangean yang terbentuk oleh semua masyarakat yang dikukuhkan oleh pemerintah. Unit pengumpul Zakat di semua tingkatan mempunyai tugas untuk melayani muzakki yang akan menyerrahkan zakatnya.

Pengumpulan Zakat yang dilakukan Unit Pengumpul Zakat kecamatan Pangean dilakukan dengan cara menerim ssakat dari muzakki atas dasar pemberitahuan kepada muzakki.Unit pengumpul Zakat kecamatan pangean juga bekerja sama dengan bank BRI dengan membuka rekening pada bank BRI agar memudahkan muzakki dalam membayar zakatnya. Pengumpulan Zakat dilakukan melalui penyerahan langsung ke Unit pengumpul Zakat kecamatan Pangean.

Adapun tugas pengurus dalam melakukan pengumpulan zakat adalah melakukan pendataan muzakki dan hartanya, melakukan pengumpulan zakat dan menyetorkan hasilnya ke bank BRI dan menyiapkan tanda bukti penerimaan kepada bendahra, mencatat dan membukukan hasil hasil pengumpulan zakat dan mengkoordinasikan kegiatan pengumpul zakat . Sistem pengumpulan zakat pada Unit Pengumpul Zakat kecamatan pangean yaitu dikumpulkan dengan bendahara Unit Pengumpul Zakat dengan sistem menunggu bola atau bisa juga muzakki transfer ke rekening Unit Pengumpul Zakat kecamatan Pangean.

Objek pemungutan zakat oleh unit pengumpul zakat kecamatan pangean yaitu zakat profesi PNS saja yang baru berjalan pengumpul zakatnya.Sedangkan zakat harta yang telah mencapai nisab, masih kurang kesadaran masyarakat kecamatan pangean untuk membayar zakat pada Unit Pengumpul Zakat kecamatan pangean. Ketika Unit pengumpul Zakat kecamatan pangean mensosialisasikan dan mengirimkan surat kepada masyarakat yang hartanya telah mencapai nishab tentang pemungutan zakat tidak ada masyarakat yang datang tentang sosialisasi pembayar zakat, ada masyarakt yang mengatakan kalau mereka telah mengeluarkan zakatnya untuk diberikan kepada yang berhak menerima zakat seperti



pakir, miskin. Dana zakat yang telah terkumpul sama bendahara kemudian dana zakat tersebut disimpan bendahara di bank.

Sistem Penyaluran Zakat

Pada unit pengumpul Zakat kecamatan pangean yang berhak menerima zakat diprioritaskan pada masyarakat fakir, miskin. Sebelum dana tersebut diberikan kepada mustahiq maka unit pengumpul zakat kecamatan pangean akan menyeleksi siapa saja yang berhak menerima bantuan tersebut. Dalam penyaluran zakat ini unit pengumpul zakat kecamatan pangean bekerja sama dengan kepala desa pada seluruh desa kecamatan pangean dan seluruh kepala sekolah tingkat SMP/MTs dan SMA/SMK/MAN diseluruh kecamatan pangean. Kemudian unit pengumpul zakat melakukan survai untuk mengetahui calon penerima zakat yang diusulkan oleh kepala desa dan kepala sekolah tersebut, jika calon calon penerima zakat yang diusulkan telah sesuai sebagai kriteria penerima zakat maka unit pengumpul zakat memberikan zakat pada waktu haul.

Dana zakat yang akan diberikan kepada mustahiq ada 2 macam yaitu zakat berupa bantuan dalam bentuk uang, dan bantuan pendidikan bagi pelajar yang tidak mampu. Manfaat bagi mustahiq atas bantuan zakat dari unit pengumpul zakat kecamatan pangean yaitu, bantuan berupa uang tunai dapat dimanfaatkan mustahiq untuk menambah modal usahanya dan menjadi lebih berkembang dan juga digunakan mustahiq untuk konsumsi sehari hari, dan bantuan dana pendidikan dapat bermanfaat bagi mustahiq yang menerima bantuan pendidikan untuk mengurangi beban biaya pendidikan bagi pelajar yang tidak mampu.

Bantuan zakat yang diterima mustahiq dalam bentuk uang yang diberikan kepada mustahiq yang mana sebesar Rp 300.000 perorang. Bantuan zakat yang diterima mustahiq dalam bentuk bantuan pendidikan berupa uang yang diberikan kepada mustahiq yang mana sebesar Rp 300.000 perorang.

Berdasarkan dana zakat yang diberikan unit pengumpul Zakat kecamatan pangean kepada mustahiq selama ini. Unit pengumpul Zakat telah berperan dengan baik dalam penyaluran bantuan zakat tepat sasaran (Aswandi).

Peran Unit Pengumpul Zakat kecamatan Pangean dalam Mengembangkan Ekonomi masyarakat kecamatan pangean

Peran Zakat dalam mengembangkan ekonomi masyarakat adalah peran yang tak dapat dipungkiri keberadaannya, baik dalam kehidupan muslim maupun kehidupan lainnya. Sesungguhnya maksud dan tujuan zakat adalah membangun kebersamaan, dengan tidak menjadikan segala perbedaan yang ada dalam masyarakat yang mengarah kepada kesenjangan sosial. Dalam hal ini minimalisasi dari realisasi zakat adalah melindungi melindungi fakir miskin yang tidak mempunyai standar kehidupan yang sesuai, dan juga tidak memiliki makanan, pakaian, serta tempat tinggal. Adapun target maksimal dari realisasi zakat adalah dengan meningkatkan standar kehidupan golongan fakir miskin hingga dapat mencapai tingkat kehidupan yang berkecukupan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Pengumpulan zakat yang dilakukan Badan Unit Pengumpul Zakat Pangean dilakukan dengan cara menerima zakat dari muzakki atas dasar pemberitahuan kepada muzakki.



Dana zakat yang diberikan kepada mustahiq berupa, bantuan dalam bentuk uang, dan bantuan pendidikan bagi pelajar yang kurang mampu.,Peran Unit Pengumpul Zakat dalam mengembangkan ekonomi masyarakat adalah dalam bentuk bantuan berupa uang, yaitu untuk menambah pendapatan masyarakat, untuk tambahan modal, dan membantu meringankan kebutuhan konsumsi bagi kaum fakir miskin. Penyaluran zakat berupa bantuan dana pendidikan, membantu meringankan biaya pendidikan bagi pelajar yang tidak mampu . Pada umumnya perannya kurang baik, namun dalam pendistribusian zakat masih kurang produktif, kurang pengawasan, kurang pembinaan, dan kurangnya dana sehingga kebanyakan mustahiq menggunakan bantuan zakat untuk konsumsi.

2. Peran Unit Pengumpul Zakat dalam mengembangkan ekonomi masyarakat adalah dalam bentuk berupa uang,yaitu untuk menambah pendapatan masyarakat, untuk tambahan modal, dan membantu meringankan kebutuhan konsumsi bagi kaum fakir, miskin. Penyaluran zakat berupa bantuan dana pendidikan, membantu meringankan biaya pendidikan bagi pelajar yang tidak mampu. Pada umumnya perannya sudah baik, namun dalam pendistribusian zakat masih kurang produktif, kurang pengawasan,kurang pembinaan, dan kurangnya dana sehingga kebanyakan mustahiq menggunakan bantuan zakat untuk konsumsi.

Saran

1. Kepada mustahiq program pendidikan, bagi orang tua diharapkan bisa memanfaatkan dana zakat tersebut benar-benar untuk pendidikan anak, dan kepada pihak sekolah yang dipercaya sebagai sarana penghubung antara mustahiq dan Unit Pengumpul Zakat Kecamatan Pangean, diharapkan benar- benar merekomendasikan siswa yang tidak mampu.
2. Kepada mustahiq program ekonomi non produktif, diharapkan dana zakat yang telah diberikan hendaknya benar-benar digunakan untuk hal yang bermanfaat atau untuk tambahan modal usaha sehingga dapat mengembangkan ekonomi keluarga. Dan kepada pihak kepala desa yang dipercaya sebagai sarana penghubung antara mustahiq dan Unit Pengumpul Zakat Kecamatan Pangean, diharapkan benar-benar merekomendasikan masyarakat yang tidak mampu.
3. Unit Pengumpul Zakat Kecamatan Pangean diharapkan dapat mempertahankan profesionalitas dan transparansinya dalam manajemen dana zakat agar dana zakat benar-benar dinikmati oleh orang-orang yang berhak menerimanya. Juga diharapkan kedepannya dapat lahir program-program yang lebih efektif dalam upaya mengembangkan ekonomi masyarakat khususnya masyarakat kecamatan Pangean.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdad Zaidi, 2003. *Lembaga Perekonomian Umat*, Bandung: Angkasa.
- Abdul Halim Nipan, 2001. *Mengapa Zakat Disyariatkan*, Bandung: M2S.
- Afzalurrahman. 1997. *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang*, Jakarta: Yayasan Swarna Bhumi,.
- Al-Hamid Mahmud Al-Ba'ly, 2006. *Abdul,Ekonomi Zakat*, Penerjemah. Muhammad Abqary Abdullah Karim, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Al-Albani M.Nashiruddin, 2005. *Ringkasan Shahih Muslim*, Alih Bahasa Oleh Elly Lathifa, Jakarta: Gema Insani.
- Asy-Syarbashi Ahmad, 2006. *yas'alunaka: Tanya Jawab Lengkap Tentang Agama dan Kehidupan Jilid 3*, Penerjemah Ali Yahya, Jakarta: Lentera.
- Aziz Abdul, Mariyah Ulfah, 2010. *Kapita Selektu Ekonomi Islam Kontemporer*, Bandung; alfabeta.



- Daud Ali Muhammad, 1998. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Deliarnov, 2003. *Perkembangan pemikiran ekonomi*, Jakarta: Rajawali Press.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Departemen Agama RI, 2008 . *Al-Quran dan Terjemahan*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, 2001. *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, 2006. *Fikih Ekonomi Umar bin Khattab*, Penerjemah Asmuni Solihin Zamakhsyari, Jakarta: khalifah.
- Kartika Sari Elsi, 2007. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Jakarta: PT Grasindo.
- Mufraini M. Arief. *Akuntansi dan Manajemen Zakat*. Jakarta: Kencana.
- Muhamad, 2008. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy Teungku, 2006. *Pedoman Zakat*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra.
- Mujahidin Akhmad, 2007. *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mursyidi, 2003. *Akuntansi Zakat Kontemporer*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nasution Mustafa Edwin, 2007. *Pengenalan Eklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana.
- Perwataatmaja A Karnaen & Byarwati Anis, 2008. *Jejak Rekam Ekonomi Islam*, Jakarta: Cicero Pablising.
- Qardhawi Yusuf, 2007. *Hukum Zakat*, Jakarta: PT. Pustaka Litera Antar Nusa. *Spectrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, Jakarta: Zikrul Hakim.
- Rianto Al Arif M. Nur, 2010. *Teori Makroekonomi Islam*, Bandung: Alfabeta.
- Saefuddin M Ahmad , 1987. *Ekonomi dan Masyarakat dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Rajawali pers.
- Said Muhammad, 2008. *Pengantar Ekonomi Islam Dasar-Dasar dan Pengembangan*, Pekanbaru: Suska Pres.
- Said Sa'ad Marthon, 2004. *Ekonomi Islam Ditengah Krisis Ekonomi Global*, Jakarta: Zikrul Hakim.
- Sholahuddin, 2007. *Asas Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.